



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ANDI SETIA ASMARA ALS ANDI BIN ABDULLAH.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 10 Maret 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tritura Gang H. Naim Rt/Rw : 003/008,
Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SD.
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2021 s/d 29 Januari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 29 Januari 2021 s/d 17 Februari 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 18 Februari 2021 s/d 29 Maret 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 29 Maret 2021 s/d 17 April 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 05 April 2021 s/d 04 Mei 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 05 Mei 2021 s/d 03 Juli 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KLARA DEWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1443/O.1.10.3/Enz.2/03/2021, tertanggal 01 April 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 05 April 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH**, bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH**, berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidie 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu diberi **kode 1** dengan berat **Brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram**.
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) tablet yang diduga narkotika jenis Ekstasi warna biru diberi **kode 2** dengan berat **Netto : 1,46 (satu koma empat enam) Gram**.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



(*Pleedooi*) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-218/PTK/03/2021, tertanggal 1 April 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa Ia Terdakwa **ANDI SETIA ASMARA AIS ANDI Bin ABDULLAH** pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 04.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parkiran Hotel Maestro Jalan Sultan Abdulrahman Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak “, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** “ (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) kantong berupa Shabu yang beratnya bruto : 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 1,46 (satu koma empat enam) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wib saksi ISHAK dan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di parkiran Hotel Maestro. Setelah mendengar informasi tersebut saksi ISHAK menghubungi Kasubnit lidik dan teman-teman Polresta untuk berkumpul di kantor Sat Res Narkoba Pontianak. Setelah itu team langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Dan pada pukul 04.30 Wib Saksi dan Team melihat terdakwa ANDI SETIA ASMARA bersama-



sama dengan BANG JUL memasuki hotel Maestro berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa turun dari motor dan duduk diparkiran sedangkan Sdr. BANG JUL pergi Dan pada saat itu saksi ISHAK dan Team merasa curiga dan mengejar Sdr. BANG JUL sedangkan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa “ JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan bungkus kotak rokok dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru yang disaksikan oleh SUYONO selaku Security hotel Maestro.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru adalah merupakan barang milik sdr. BANG JUL. Setelah itu terdakwa, beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 33/1086400/2021 pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. YONATAN LUMALAN, SE. MM selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Plastik Klip transparan		
	Kode 1	0,67	Bruto
	Plastik Klip kosong		
	Kode A	0,14	Bruto
	Disisihkan plastik Klip transparan	0,30	Bruto
	Kode A		
	Setelah disisihkan plastic klip transparan	0,51	Bruto
2	Kode 1	1,46	Netto



Plastik klip transparan		
Kode 2	0,27	Netto
Disisihkan plastik Klip		
transparan	1,19	Netto
Kode B		
Setelah disisihkan plastic klip		
transparan		
Kode 2		

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0088.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0089.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode
---------------	-------	------	----------------



			Analisis	
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi		
		Lapis Tipis	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrotometri	MA 03/N/01	PPOMN
			MA 03/N/01	PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa terdakwa ANDI SETIA ASMARA Als ANDI Bin ABDULLAH melakukan tindak pidana narkotika atau Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa Ia Terdakwa **ANDI SETIA ASMARA Als ANDI Bin ABDULLAH** pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 04.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Hotel Maestro Jalan Sultan Abdulrahman Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak “,tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I “ (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) kantong berupa Shabu yang beratnya bruto : 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan 1,46 (satu koma empat enam) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wib saksi ISHAK dan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mendapatkan



informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi Narkotika di parkir Hotel Maestro. Setelah mendengar informasi tersebut saksi ISHAK menghubungi Kasubnit lidik dan teman-teman Polresta untuk berkumpul di kantor Sat Res Narkoba Pontianak. Setelah itu team langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Dan pada pukul 04.30 Wib Saksi dan Team melihat terdakwa ANDI SETIA ASMARA bersama-sama dengan BANG JUL memasuki hotel Maestro berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa turun dari motor dan duduk diparkiran sedangkan BANG JUL pergi Dan pada saat itu saksi ISHAK dan Team merasa curiga dan mengejar Sdr. BANG JUL sedangkan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa " JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan bungkusan kotak rokok dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru yang disaksikan oleh SUYONO selaku Security hotel Maestro.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru adalah merupakan barang milik sdr. BANG JUL.

Setelah itu terdakwa, beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 33/1086400/2021 pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. YONATAN LUMALAN, SE. MM selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Plastik Klip transparan		
	Kode 1	0,67	Bruto
	Plastik Klip kosong		
	Kode A	0,14	Bruto



2	Disisihkan plastik Klip transparan Kode A	0,30	Bruto
	Setelah disisihkan plastic klip transparan Kode 1	0,51	Bruto
		1,46	Netto
	Plastik klip transparan Kode 2	0,27	Netto
	Disisihkan plastik Klip transparan Kode B	1,19	Netto
	Setelah disisihkan plastic klip transparan Kode 2		

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0088.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika).

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0089.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis	
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrotometri	MA 03/N/01	PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa terdakwa **ANDI SETIA ASMARA Als ANDI Bin ABDULLAH** "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

-----Bahwa Ia Terdakwa **ANDI SETIA ASMARA Als ANDI Bin ABDULLAH** pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 04.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Hotel Maestro Jalan Sultan Abdulrahman Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak “ **Secara bersama-sama telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** ” (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa Shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wib saksi ISHAK dan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi Narkotika di parkir Hotel Maestro. Setelah mendengar informasi tersebut saksi ISHAK menghubungi Kasubnit lidik dan teman-teman Polresta untuk berkumpul di kantor Sat Res Narkoba Pontianak. Setelah itu team langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Dan pada pukul 04.30 Wib Saksi dan Team melihat terdakwa ANDI SETIA ASMARA bersama-sama dengan BANG JUL memasuki hotel Maestro berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa turun dari motor dan duduk diparkiran sedangkan BANG JUL pergi Dan pada saat itu saksi ISHAK dan Team merasa curiga dan mengejar Sdr. BANG JUL sedangkan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa “ JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan bungkus kotak rokok dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru yang disaksikan oleh SUYONO selaku Security hotel Maestro.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru adalah merupakan barang milik sdr. BANG JUL. Setelah itu terdakwa, beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut. Dan terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 25 Januari 2001 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam tabung kaca yang tersambung dengan bong (alat hisap sabu) setelah itu tabung kaca yang ada sabunya dibakar dengan korek api gas setelah itu asap terdakwa hisap seperti merokok
- Berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 59/I/2021/Rs.Bhy tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Dr. FUJIAN TO, selaku Pemeriksa, bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut positif mengandung Metamphetamin, Amphetamine dan THC MARIJUANA.

Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 33/1086400/2021 pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. YONATAN LUMALAN, SE. MM selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Plastik Klip transparan Kode 1	0,67	Bruto
	Plastik Klip kosong Kode A	0,14	Bruto
	Disisihkan plastik Klip transparan Kode A	0,30	Bruto
	Setelah disisihkan plastic klip transparan	0,51	Bruto
2	Kode 1	1,46	Netto
	Plastik klip transparan Kode 2	0,27	Netto
	Disisihkan plastik Klip transparan Kode B	1,19	Netto
	Setelah disisihkan plastic klip transparan Kode 2		

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0088.K berupa Kristal berwarna putih adalah



“METAMFETAMINA POSITIF” yang merupakan Narkotika Golongan I
Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA 14/N/01	PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 14/N/01	PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA 14/N/01	PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0089.K berupa Kristal berwarna putih adalah “METAMFETAMINA POSITIF” yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis	
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrotometri	MA 03/N/01	PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)



Bahwa terdakwa ANDI SETIA ASMARA Als ANDI Bin ABDULLAH ""telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. ISHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu taem di antaranya BRIPTU NOVYANTO HADI PRABOWO telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki bernama ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH.
- Bahwa Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.45 Wib. di parkiran hotel Maestro yang berada dijalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengeledahan di parkiran hotel Maestro yang berada dijalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan ada menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) tablet narkotika jenis Ekstasi warna biru.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) tablet narkotika jenis Ekstasi warna biru ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang dipegang oleh sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika itu saksi dan rekan unit Satres Narkoba melihat sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH sedang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran Hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.

- Bahwa saksi ada melihat seorang laki-laki yang membonceng sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH dengan menggunakan sepeda motor ke arah parkir hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan ketika rekan unit Satres Narkoba mengejanya seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH mengakui bahwa kenal dengan seorang laki-laki tersebut atas nama sdr. BANG JUL yang berboncengan dengannya ketika berada di parkir Hotel Maestro tersebut.
- Bahwa Sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild adalah milik sdr. BANG JUL.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di parkir Hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan akan terjadi transaksi narkotika, kemudian saksi dan rekan unit satres narkoba diantaranya BRIPTU NOVYANTO HADI PRABOWO melakukan pengeledahan terhadap sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH yang saksi dan rekan unit satres narkoba curigai.
- Bahwa pada saat itu menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yang dipegang oleh sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri ketika itu.
- Bahwa ketika saksi dan BRIPTU NOVYANTO HADI PRABOWO tanyakan kepada sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild dititipkan oleh sdr. BANG JUL kemudian diterima dan dipegang sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi lain yang ikut menyaksikan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yaitu sdr. SUYONO yang bekerja sebagai security Hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dimana saksi dan BRIPTU NOVYANTO HADI PRABOWO memintanya untuk menyaksikan penggeledahan di parkir Hotel Maestro tersebut.
- Bahwa sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki atau menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu dan jenis Ekstasi).
- Bahwa situasi dan penerangan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terang karena cahaya lampu hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa selanjutnya sdr. ANDI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polresta Pontianak kota untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. NOVYANTO HADI PRABOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu taem di antaranya BRIPTU ISHAK telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki bernama ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH.

- Bahwa Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 04.45 Wib. di parkir hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penggeledahan di parkir hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan ada menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) tablet narkoba jenis Ekstasi warna biru.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) tablet narkoba jenis Ekstasi warna biru ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang dipegang oleh sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika itu saksi dan rekan unit Satres Narkoba melihat sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH sedang duduk diparkiran Hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa saksi ada melihat seorang laki-laki yang membonceng sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH dengan menggunakan sepeda motor ke arah parkir hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dan ketika rekan unit Satres Narkoba mengejanya seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH mengakui bahwa kenal dengan seorang laki-laki tersebut atas nama sdr. BANG JUL yang berboncengan dengannya ketika berada di parkir Hotel Maestro tersebut.
- Bahwa Sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild adalah milik sdr. BANG JUL.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di parkir Hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan akan terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi dan rekan unit satres narkoba diantaranya BRIPTU ISHAK melakukan pengeledahan terhadap sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH yang saksi dan rekan unit satres narkoba curigai.
- Bahwa pada saat itu menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yang dipegang oleh sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri ketika itu.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan BRIPTU ISHAK tanyakan kepada sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild dititipkan oleh sdr. BANG JUL kemudian diterima dan dipegang sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH.
- Bahwa ada saksi lain yang ikut menyaksikan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yaitu sdr. SUYONO yang bekerja sebagai security Hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan dimana saksi dan BRIPTU ISHAK memintanya untuk menyaksikan penggeledahan di parkir Hotel Maestro tersebut.
- Bahwa sdr. ANDI SETIA ASMARA als ANDI bin ABDULLAH tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki atau menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu dan jenis Ekstasi).
- Bahwa situasi dan penerangan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terang karena cahaya lampu hotel Maestro yang berada di jalan Sultan Abdulrahman Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa selanjutnya sdr. ANDI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polresta Pontianak kota untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 33/1086400/2021 pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. YONATAN LUMALAN, SE. MM selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BERAT	KETERANGAN
----	-------------	-------	------------

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



		BRUTO (GRAM)	
1.	Plastik Klip transparan Kode 1	0,67	Bruto
	Plastik Klip kosong Kode A	0,14	Bruto
	Disisihkan plastik Klip transparan Kode A	0,30	Bruto
	Setelah disisihkan plastic klip transparan Kode 1	0,51	Bruto
2	Plastik klip transparan Kode 2	1,46	Netto
	Disisihkan plastik Klip transparan Kode B	0,27	Netto
	Setelah disisihkan plastic klip transparan Kode 2	1,19	Netto

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0088.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01



Identifikasi Metamfetamin			MA 14/N/01	PPOMN
------------------------------	--	--	---------------	-------

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika).

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0089.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis	
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi		
		Lapis Tipis	MA	PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrotometri	03/N/01	
			MA 03/N/01	PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan narkotika jenis sabu dan Ekstasi.
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi 5 (lima) tablet narkotika jenis Ekstasi warna biru ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri.



- Bahwa awalnya sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan sdr. BANG JUL yang menyuruh terdakwa untuk memegang kotak rokok sampoerna mild dimana terdakwa tidak mengetahui bahwa didalamnya ada 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi 5 (lima) tablet narkoba jenis Ekstasi warna biru diparkiran Hotel Maestro dan terdakwa tidak tahu mau diantarkan ke siapa karena pada saat itu sdr. BANG JUL pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui bahwa didalam kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi 5 (lima) tablet narkoba jenis Ekstasi warna biru ketika sdr. BANG JUL pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi 5 (lima) tablet narkoba jenis Ekstasi warna biru ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri ketika itu adalah milik sdr. BANG JUL.
- Bahwa kemudian petugas bertanya kepada saya "PUNYA SIAPA NIH" saya jawab "PUNYA BANG JUL" lalu petugas bertanya kembali kepada saya "YANG MANA ORANGNYA" saya jawab "DIJALAN PAK, BELI ROKOK DEPAN HOTEL" kemudian terdakwa lihat beberapa anggota ada mengejar ke arah depan namun tidak dapat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika petuga memperlihatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 5 butir ekstasi didalam plastik klip transparan yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri ketika itu.
- Bahwa saat itu sdr. BANG JUL mengatakan kepada terdakwa mau pergi beli rokok sebentar ke arah depan hotel.
- Bahwa ketika sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di halaman parkir hotel Maestro sdr. BANG JUL mendatangi terdakwa dirumah dan mengajak terdakwa untuk menemaninya pergi akan tetapi terdakwa tidak tahu kemana, kemudian sdr. BANG JUL membawa terdakwa di halaman parkir Hotel Maestro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui bahwa sdr. BANG JUL pernah menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa pernah membantu sdr. BANG JUL untuk menjual narkoba jenis sabu pada tahun 2015 selanjutnya tidak pernah lagi.
- Bahwa terdakwa membantu sdr. BANG JUL menjual narkoba jenis sabu dengan cara apabila ada seseorang pembeli langsung terdakwa antarkan dengan sdr. BANG JUL dan terdakwa mendapatkan upah.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba dari sdr. BANG JUL.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu sendirian dirumah terdakwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 17.30 wib sampai habis yang sebelumnya terdakwa beli di dikampung beting kec. Pontianak Timur.
- Bahwa Terdakwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang menjual narkoba jenis sabu sewaktu terdakwa membeli pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 17.30 Wib. akan tetapi orang tersebut adalah seorang laki-laki dan terdakwa mengetahui tempat tinggalnya dikampung beting tepatnya terdakwa tidak ingat karena pemukiman yang padat dan narkoba tersebut terdakwa beli dengan jumlah uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu baru 4 bulan terakhir dari bulan agustus sampai dengan sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Agar semangat, dan rajin bekerja sehingga aktifitas meningkat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan dan menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 17.30 wib. Terdakwa membeli sabu kepada seorang laki-laki dikampung beting kec. Pontianak timur. Setelah narkoba jenis sabu dibeli lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumah dengan cara narkoba jenis sabu yang ada diplastik klip trasparan dimasukkan kedalam tabung kaca yang tersambung dengan bong (alat hisap sabu) setelah itu tabung kaca yang ada sabunya dibakar dengan korek api gas setelah itu asap sabu dihisap lalu dihembuskan (seperti merokok) sampai sabu tersebut habis.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk menerima, atau menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan jenis Ekstsai tersebut.
- Bahwa ketika itu situasi penerangan terang karena penerangan sinar lampu parkir hotel maestro.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu diberi **kode 1** dengan berat **Brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram**.
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) tablet yang diduga narkotika jenis Ekstasi warna biru diberi **kode 2** dengan berat **Netto : 1,46 (satu koma empat enam) Gram**.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ANDI SETIA ASMARA ALS ANDI BIN ABDULLAH** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**. ;

Menimbang, bahwa bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”.

Menimbang, bahwa **“Menyimpan”** berarti berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletak di tempat yang disediakan dan aman.;

Menimbang, bahwa **“Menguasai”** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.;

Menimbang, bahwa **“Menyediakan”** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain.;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut.;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini.;

Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wib saksi ISHAK dan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di parkir Hotel Maestro.
- Bahwa benar setelah itu team langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Dan pada pukul 04. 30 Wib Saksi dan Team melihat terdakwa ANDI SETIA ASMARA bersama-sama dengan BANG JUL memasuki hotel Maestro berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa turun dari motor dan duduk diparkiran sedangkan BANG JUL pergi dan pada saat itu saksi ISHAK dan Team merasa curiga dan mengejar Sdr. BANG JUL sedangkan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan bungkus kotak rokok dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru yang disaksikan oleh sdr. SUYONO selaku Security hotel Maestro.
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisikan 5 (lima) butir ekstasi warna biru adalah merupakan barang milik sdr. BANG JUL.
- Bahwa benar Setelah itu terdakwa, beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 33/1086400/2021 pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. YONATAN LUMALAN, SE.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0088.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika).

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-21.107.99.20.05.0089.K berupa Kristal berwarna putih adalah "METAMFETAMINA POSITIF" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk sabu.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi	

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Identifikasi MDMA	Positif	Lapis Tipis Spektrotometri	MA PPMN 03/N/01
			MA PPMN 03/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Maka dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ANDI SETIA ASMARA ALS ANDI BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SETIA ASMARA ALS ANDI BIN ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu diberi **kode 1** dengan berat **Brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram**.
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) tablet yang diduga narkotika jenis Ekstasi warna biru diberi **kode 2** dengan berat **Netto : 1,46 (satu koma empat enam) Gram**.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh kami **Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Rendra, S.H., M.H.**, dan **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 April 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sunarti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Elida S. Sitanggang, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.